

... حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ' وَهَنَّا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ ' فِي عَامَيْنِ ...

Kalau kita lepaskan waktu dua tahun itu dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan.⁹

Sedangkan mengenai batas maksimal kehamilan, Abu Hanifah berpendapat, batas maksimal kehamilan adalah dua tahun, berdasarkan hadis Aisyah yang mengatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua tahun. Maliki, Syafii, dan Hambali, masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para ulama mazhab ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa istri Ajlan hamil selama empat tahun. Anehnya istri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun, bahkan semua wanita suku Ajlan hamil selama empat tahun pula, Allah sematalah yang mengatur seluruh ciptaan-Nya seperti itu.¹⁰

‘Ibad bin Awam mengatakan, batas maksimal kehamilan adalah lima tahun, sedangkan az-Zuhri mengatakan tujuh tahun, dan Abu Ubaid mengatakan bahwa kehamilan itu tidak mempunyai batas maksimal.

¹⁰ Ibid., 387.

Nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang Islam maupun yang tidak. Adapun nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang shahih atau fasid, atau wathi syubhat (persetubuhan yang samar status hukumnya), atau pengakuan nasab itu sendiri. Islam telah membatalkan adat yang berlaku pada zaman jahiliyyah yang memberlakukan nasab anak hasil zina.¹²

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar nikah yang mengabulkan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, ..., 27.

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Pasal 99

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”

[illegible]

c. Anak zina

Para ulama mazhab sepakat bahwa, tidak ada hak waris-mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinaan dengan orang-orang yang lahir dari mani orang tuanya, sebab anak tersebut secara Islam tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.¹⁷

d. Anak temuan

Anak temuan adalah apabila seseorang menemukan seorang anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya dan belum pula bisa menjaga dirinya dari bahaya, lalu anak itu diambil dan dipeliharanya sebagaimana layaknya anggota keluarga lainnya. Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada hak waris mewarisi antara orang yang menemukan dengan anak yang ditemukan itu. Sebab, apa yang dilakukan orang tersebut semata-mata merupakan perbuatan baik dan bijak, serta merupakan cerminan dari sikap saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.¹⁸

e. Adopsi

Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, lalu anak itu dia nasabkan kepada dirinya. Syariat Islam tidak menjadikan adopsi sebagai sebab bagi terjadinya hak waris mewarisi, sebab adopsi pada hakikatnya tidak dapat mengubah fakta, bahwa nasab anak itu bukan kepada dirinya, tetapi

¹⁷ Ibid., 396.

¹⁸ Ibid., 397.

Pasal 23

Imam Syafii, Maliki dan Hambali berpendapat jika wanita yang balig dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hal itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu seorang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuan si gadis.

Tidaklah seorang kafir menjadi wali orang Islam. Dalam alquran dinyatakan bahwa orang kafir tidak boleh menjadi wali orang Islam. Firman Allah QS. Al-Imran (3) ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ...

Janganlah orang-orang mu'min mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.⁴¹

Begitu pula anak-anak, orang gila, budak atau orang yang durhaka kepada Tuhan, mereka juga tidak boleh menjadi wali. Hadis yang menyatakan bahwa wali hendaklah baligh dan berakal adalah:⁴²

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ مُرْشِدٍ أَوْ سُلْطَانٍ* {رواه الطبرانی}

Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Tidak sah nikah, melainkan dengan wali yang cerdas atau dengan Sultan.⁴³

Tidak ada nash yang menerangkan urutan wali-wali dengan jelas, maka dari itu para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan para

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., 80.

⁴² ..., *Mawsu'ah al-hadist al-syarif al-kitab as-sittah: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Jami' al Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'I, Sunan Ibnu Majah*, ..., 2589.

⁴³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafii*, Buku 2, ..., 271.

- 1) Antara wali mujbir dan gadis itu tidak ada permusuhan.
- 2) Laki-laki pilihan wali harus sejodoh atau sekufu dengan wanita yang dikawinkan.
- 3) Antara gadis dan calon suaminya tidak akan tidak ada permusuhan.
- 4) Maharnya tidak kurang dari mahar misil.
- 5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat yang menyengsarakan istrinya.

Apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka gadis yang telah dikawinkan walinya itu tanpa diminta persetujuannya terlebih dahulu dapat meminta fasakh, perkawinannya minta diputuskan oleh Hakim.

Dari urutan tertib wali yang telah disebutkan diatas itu ada yang disebut wali dekat (wali aqrab), misalnya ayah, kakek dan saudara laki-laki sekandung, sedangkan lainnya disebut wali jauh.

[illegible]

Menurut Imam Abu Hanifah, wali jauh boleh menikahkan asal mendapat izin dari wali dekat, kalau tidak mendapat izin maka nikahnya tidak sah. Apabila pemberian izin tidak ada maka perwalian pindah kepada Sultan (kepala Negara) atau orang yang diberi kuasa oleh Kepala Negara. Jadi wali hakim ialah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Kepala Negara.

Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada perwalian Hakim apabila:

- [illegible]

Apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali, demikian juga wali hakim tidak dapat mengganti kedudukan wali nasab karena berbagai sebab, maka calon mempelai perempuan dapat menunjuk seseorang yang dianggap mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali. Wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan tadi yang tidak ada hubungan saudara, dan juga bukan penguasa disebut wali muhakkam.⁴⁷

Hubungan seksual sedarah yang juga disebut dengan *incest* pada dasarnya adalah praktek hubungan seksual yang terjadi diantara anggota kerabat dekat, dan bisaanya antar anggota dalam satu keluarga inti.⁴⁸ *Incest* dalam beberapa kamus diartikan, hubungan seksual laki-laki dan perempuan yang secara sosial sangat dicela karena ada hubungan keluarga di antara

⁴⁸Bagong Suyanto, “Membangun Empati kepada Anak-anak Korban Incest”, *Surya* (11 Desember 2004), 19.

pelakunya.⁴⁹ Berzina atau berkehendak dengan saudara, hubungan seks terlarang yang dilakukan dari kelamin yang berlainan namun masih ada hubungan keluarga dekat, dan tingkat kekeluargaan bisaanya ditentukan oleh hakikat moral atau hukum masyarakat.⁵⁰ Relasi seksual di antara pribadi-pribadi dari jenis kelamin yang berlawanan dan berkaitan dekat sekali lewat ikatan darah.⁵¹ Hukum Islam memandang bahwa hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan darah biarpun dalam ikatan perkawinan yang sah adalah perbuatan zina, kecuali perbuatan tersebut merupakan syubhat (ketidakjelasan). Sehingga, anak yang dilahirkan akibat hubungan haram tersebut memiliki status sebagaimana anak zina.⁵²

Keharaman perempuan-perempuan untuk dinikahi sesuai dengan bunyi QS. An-Nisa>(4) ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ..

Diharamkan atas kamu (mengawini) Ibu-Ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara Ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ...⁵³

Tujuh orang yang disebutkan di atas dalam ayat alquran dinyatakan dalam bentuk jamak. Dengan demikian, dapat pengertiannya dikembangkan secara vertikal atau horizontal. Dengan pengembangan pengertian tersebut,

⁴⁹Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung: Pioner Jaya, 1987), 220-221.

⁵⁰Soedarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 111.

⁵¹ Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 241-242.

⁵² Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah*, (Penerjemah: Fadli Bahri, tt), 370.

⁵³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, ..., 120.

itu melebur air susu ibu, maka susu tersebut tidak menyebabkan adanya hubungan susuan.⁶⁵

e) Suami sebagai penyebab adanya susu

Jumhur ulama mengatakan bahwa penyusuan yang menyebabkan adanya hubungan susuan itu ialah bila susu tersebut berasal dari seorang perempuan yang bersuami dan tidak dari perempuan yang timbulnya air susu itu sebagai akibat perbuatan zina.⁶⁶

f) Kesaksian

Adanya peristiwa penyusuan menyebabkan hubungan susuan dan dengan adanya hubungan susuan itu, maka timbullah larangan perkawinan antara orang-orang yang berhubungan susuan itu. Untuk memastikan telah terjadinya peristiwa penyusuan diperlukan adanya kesaksian.⁶⁷

Selain dari yang disebutkan di atas ada dua hal namun tidak disepakati oleh Ulama tentang pemberlakuan haram untuk selamanya yaitu istri yang putus perkawinannya karena li'an dan perempuan yang dikawini pada waktu masa iddah.⁶⁸

⁶⁵ Ibid., 118.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Ibid., 119.

⁶⁸ Ibid., 122.